



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 044 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Sub Bagian adalah sub-sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah

## BAB II

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah;
  - e. Pelaksanaan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
  - f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan/ketatausahaan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

- h. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang perekonomian dan keuangan;
  - i. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan, dan pembangunan manusia;
  - j. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
  - k. pelaksanaan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - l. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
  - m. pengelolaan, pengawasan kesekretariatan.
- (3) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang perekonomian dan keuangan;
  - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
  - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
  - e. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang prasarana;
  - f. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang pengembangan wilayah;
  - g. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - h. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - i. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Badan;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Badan;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
  - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
  - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
  - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.



Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Badan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi, serta penghapusan arsip;
  - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
  - j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
  - k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
  - l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
  - m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

##### Pasal 6

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perekonomian; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pangan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perekonomian;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## Bagian Keempat

### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, kebudayaan, dan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kebudayaan;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan; dan
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial, kebudayaan dan pemerintahan pembangunan manusia;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kebudayaan;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan ;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kehutanan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang lingkungan hidup;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan; dan
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sumberdaya alam;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang lingkungan hidup;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

##### Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis data Pembangunan Daerah;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan analisis data program;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan analisis kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### Bagian Ketujuh

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

##### Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam hasil Penyetaraan Jabatan dan kelompok-kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional dan yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing sub bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 14**

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan/atau
- b. Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 079 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 79), dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 44